



BUPATI BOLAANG MONGONDOW  
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW  
NOMOR 195 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KEWASPADAAN DINI PEMERINTAH DI DAERAH  
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW  
TAHUN 2024

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan otonomi, pemerintah daerah mempunyai kewajiban melindungi masyarakat menjaga persatuan dan kesatuan serta kerukunan nasional untuk keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  - b. bahwa untuk mewujudkan ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat, perlu dilakukan upaya-upaya kewaspadaan dini oleh masyarakat yang difasilitasi pemerintah daerah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Republik Negara Indonesia Nomor 1822);
  2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4807);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6856);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewaspadaan Dini Masyarakat di Daerah Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini Di Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini Di Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 13 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2023 Nomor 13, tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 13);
7. Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 39 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2023 Nomor 39);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah di Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, dan Lampiran IV Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah di Daerah yaitu sebagai berikut :
- a. Merencanakan, melaksanakan dan merumuskan kegiatan Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah di daerah Kabupaten Bolaang Mongondow;

- b. mencari, mengumpulkan, mengoordinasikan dan mengomunikasikan data serta informasi/bahan keterangan dengan unsur Intelejen Negara lainnya mengenai potensi gejala, atau peristiwa timbulnya Ancaman, Tantangan, Hambatan, dan Gangguan yang selanjutnya disingkat ATHG di daerah Kabupaten Bolaang Mongondow;
- c. mengoordinasikan fungsi dan kegiatan Tim Kewaspadaan Dini Masyarakat di Daerah Kecamatan di wilayahnya dan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat di Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow dalam pelaksanaan Kewaspadaan Dini terhadap potensi, gejala, atau peristiwa timbulnya Ancaman Tantangan Hambatan dan Gangguan di Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow yang mengancam stabilitas nasional; dan
- d. memberikan rekomendasi kepada Bupati sebagai bahan kebijakan yang berkaitan dengan Pendeteksian Dini dan Pencegahan Dini terhadap Ancaman Tantangan Hambatan dan Gangguan di daerah Kabupaten Bolaang Mongondow.

KETIGA : Tugas Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2024 yaitu sebagai berikut :

- a. menjangkau, menampung, mengoordinasikan dan mengomunikasikan data dan informasi dari masyarakat mengenai potensi Ancaman, Tantangan, Hambatan, dan Gangguan yang selanjutnya disingkat ATHG; dan
- b. memberikan laporan informasi dan rekomendasi sebagai bahan pertimbangan Tim Kewaspadaan dini Pemerintah Daerah di Kabupaten Bolaang Mongondow.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah di Daerah diberikan honorarium sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran III Keputusan ini, bertanggung jawab kepada Bupati Bolaang Mongondow melalui Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bolaang Mongondow.

KELIMA : Dalam melaksanakan tugasnya, Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat diberikan honorarium sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dan Lampiran IV Keputusan ini.

KEENAM : Untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas, Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2024.

**KETUJUH** : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2024 Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Keamanan dan Ketertiban, pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bolaang Mongondow.

**KEDELAPAN** : Apabila dikemudian hari dalam pelaksanaan Keputusan ini terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

**KESEMBILAN** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lolak  
pada tanggal 1 April 2024

Pj. BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

LIMI MOKODOMPIT

No	Pengelola	Paraf
1.	KEPALA BADAN	
2.	KABAG HUKUM	
3.	Pj. SEKRETARIS DAERAH	

LAMPIRAN I KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW

NOMOR : 195 TAHUN 2024

TANGGAL : 1 April 2024

TENTANG : PEMBENTUKAN TIM KEWASPADAAN DINI PEMERINTAH DI DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN 2024

SUSUNAN TIM KEWASPADAAN DINI PEMERINTAH DI DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN 2024

KETUA : Bupati Bolaang Mongondow


SEKRETARIS : Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten

PELAKSANA

HARIAN

- ANGGOTA :
1. Koordinator Badan Intelijen Negara Kab. Bolaang Mongondow
  2. Pasi Intel Kodim 1303 Bolaang Mongondow
  3. Komandan Pos TNI Angkatan Laut Labuang Uki kab. Bolaang Mongondow
  4. Kepala Satuan Intelkam Polres Bolaang Mongondow
  5. Kepala Satuan Intelkam Polres Kotamobagu
  6. Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Kotamobagu
  7. Kepala Seksi Intel Imigrasi Kotamobagu
  8. Kepala Bidang Ipoleksosbud Badan Kesbangpol Kab. Bolaang Mongondow
  9. Kepala Analis Kebijakan Muda Ideologi Politik dan Pemerintah Badan Kesbangpol Kab. Bolaang Mongondow
  10. Staf Bidang Ipoleksosbud Badan Kesbangpol Kab. Bolaang Mongondow

Pj. BUPATI BOLAANG MONGONDOW,  
'/;

  
LIMI MOKODOMPIT

No	Pengelola	Paraf
1.	KEPALA BADAN	
2.	KABAG HUKUM	
3.	Pj. SEKRETARIS DAERAH	



LAMPIRAN II KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW

NOMOR : 195 TAHUN 2024

TANGGAL : 1 April 2024

TENTANG : PEMBENTUKAN TIM KEWASPADAAN DINI PEMERINTAH DI DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN 2024

SUSUNAN FORUM KEWASPADAAN DINI MASYARAKAT  
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN 2024

KETUA : INDRA MAMONTO

SEKRETARIS : KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW

ANGGOTA : 1. LUCKY MAMONTO  
2. MUTU MOKOGINTA  
3. HERRY MOSDIANA  
4. Pdt. EVA SYILVANA MOKOAGOW, M. Th  
5. RIAN TO A. GELNGINA

Pj. BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

  
LIMI MOKODOMPIT

No	Pengelola	Paraf
1.	KEPALA BADAN	
2.	KABAG HUKUM	
3.	Pj. SEKRETARIS DAERAH	

LAMPIRAN III KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW

NOMOR : 195 TAHUN 2024


TANGGAL : 1 April 2024

TENTANG : PEMBENTUKAN TIM KEWASPADAAN DINI PEMERINTAH DI DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN 2024

BESARAN HONORARIUM TIM KEWASPADAAN DINI DI DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN 2024

NO	JABATAN	HONORARIUM	SATUAN	KET
1.	KETUA	Rp750.000,00	Org/Bln	
2.	SEKRETARIS	Rp700.000,00	Org/Bln	
3.	ANGGOTA	Rp600.000,00	Org/Bln	

Pj. BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

  
  
LIMI MOKODOMPIT 

No	Pengelola	Paraf
1.	KEPALA BADAN	
2.	KABAG HUKUM	
3.	Pj. SEKRETARIS DAERAH	

LAMPIRAN IV KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW

NOMOR : 195 TAHUN 2024


TANGGAL : 1 April 2024


TENTANG : PEMBENTUKAN TIM KEWASPADAAN DINI PEMERINTAH DI DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN 2024

BESARAN HONORARIUM FORUM KEWASPADAAN DINI MASYARAKAT KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN 2024

NO	JABATAN	HONORARIUM	SATUAN	KET
1.	KETUA	Rp650.000,00	Org/Bln	
2.	WAKIL KETUA	Rp600.000,00	Org/Bln	
3.	SEKRETARIS	Rp500.000,00	Org/Bln	
4.	ANGGOTA	Rp500.000,00	Org/Bln	

Pj. BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

  
FLIMI MOKODOMPIT 

No	Pengelola	Paraf
1.	KEPALA BADAN	
2.	KABAG HUKUM	
3.	Pj. SEKRETARIS DAERAH	